



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kade Agus Ananda Sutrayudi;
2. Tempat lahir : Gelgel;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 5 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Minggir

Desa Gelgel Kecamatan
Klungkung Kabupaten Klungkung;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kade Agus Ananda Sutrayudi ditahan dalam tahanan Rutan Polres Klungkung oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADE AGUS ANANDA SUTRAYUDI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADE AGUS ANANDA SUTRAYUDI selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Potongan Batako

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu hitam bergaris-garis putih.

Dikembalikan kepada Saksi Sunarto

1 (satu) Unit Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung.

1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung.

1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor DK 5450 ML.

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Irawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **surat dakwaan nomor PDM-15/KLUNG/OHD/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020**, sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa KADE AGUS ANANDA SUTRAYUDI pada Rabu tanggal 01 April 2020, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di simpang empat Jumpai Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, , sekira pukul 15.00 wita terdakwa datang dari Pantai Watu Klotok menuju rumah terdakwa di Dusun Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan mengendarai sepeda motor. Sesampai di depan rumah, terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan depan rumah dengan posisi terdakwa masih duduk di atas sepeda motor, kemudian dari arah utara datang saksi SUNARTO mengendarai mobil dan sampai di dekat terdakwa berhenti mengambil haluan terlalu kekanan sehingga menyerempet/menyenggol setang sepeda motor milik terdakwa yang sedang parkir di pinggir jalan sebelah barat. Terdakwa sempat berteriak memanggil yang bersangkutan namun saksi SUNARTO juga tidak mau berhenti sehingga terdakwa merasa jengkel lalu mengambil potongan batakao dan mengejar saksi SUNARTO bersama saksi I KETUT IRAWAN menggunakan sepeda motor milik saksi I KETUT IRAWAN. Setelah sampai di Jalan Raya Jumpai tepatnya di simpang empat Jumpai Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada saat mobil yang di kemudikan oleh saksi SUNARTO berhenti karena macet, terdakwa langsung menghampiri saksi SUNARTO dan menyerangnya dengan menggunakan potongan Batako yang dibawanya tersebut namun tidak mengenai saksi SUNARTO, kemudian saksi SUNARTO keluar dari mobilnya dan pada saat itulah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SUNARTO kemudian langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri terdakwa yang dalam keadaan mengepal yang mengenai muka (pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan dibagian hidung sebelah kanan) dan mengakibatkan di bagian hidung sebelah kanan korban terluka dan mengeluarkan darah. terdakwa berhenti memukuli saksi SUNARTO setelah dileraikan oleh saksi I KETUT IRAWAN.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SUNARTO mengalami luka pada daerah wajah.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.04/765/VER/RM/2020/RSUD tanggal 07 April 2020 yang dibuat oleh dr. Fadhil Mochammad, S.Ked, dokter pemerintah selaku dokter jaga di RSUD Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Korban datang sadar diantar temannyadengan keluhan luka pada daerah wajah setelah dipukul oleh orang yang tidak dikenal.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik; tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi seratus enam kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
- Dari pemeriksaan luar, ditemukan :
 - Kepala ditemukan bengkok pada dahi sebelah kanan dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm.
 - Wajah ditemukan luka lecet tekan pada daerah pangkal hidung dan daerah sekitar hidung dengan masing-masing ukuran 2 cm dan 1,5 cm.
 - Mata tidak ditemukan kelainan.
 - Leher tidak ditemukan kelainan.
 - Punggung tidak ditemukan kelainan.
 - Dada tidak ditemukan kelainan.
 - Perut tidak ditemukan kelainan.
 - Anggota gerak atas, tidak ditemukan kelainan.
 - Anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN: Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi SUNARTO

- Bahwa saksi mengalami peristiwa pemukulan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan di simpang empat Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pergi ke Desa Jumpai dengan menggunakan mobil Taff bersama dengan anak saksi bernama Yossi Ayu Fatmawati, saat melintasi jalan di Dusun Minggir tepatnya di depan balai Banjar Minggir saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang duduk - duduk diatas sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat saksi melewati jalan tersebut saksi mengatakan “permisi” kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian saksi tiba di simpang empat Desa Jumpai dan hendak menyeberang ke Desa Jumpai, mobil saksi berhenti karena arus lalu lintas dan tiba – tiba datang Terdakwa berhenti di samping kiri mobil saksi dengan dibonceng oleh temannya menggunakan motor Honda Vario sambil memegang batu batako, kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi dengan batu batako tersebut ke arah saksi, namun saksi menghindar sehingga tidak mengenai saksi, selanjutnya Terdakwa langsung menarik saksi dari dalam mobil dengan tangan kanannya lalu Terdakwa memukul saksi dengan kedua tangannya dengan tangan mengepal yang mengenai bagian pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan dibagian hidung sebelah kanan sehingga mengakibatkan dibagian hidung sebelah kanan saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dalam posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ke tangan dalam posisi mengepal yang mengenai bagian pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan bagian hidung sebelah kanan, hingga mengakibatkan dibagian hidung sebelah kanan terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri terhadap saksi;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu saksi melapor ke Polres Klungkung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah punya masalah apapun, karena saksi baru bertemu pertama kali dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut saksi tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, karena saksi masih merasakan sakit dan menjalani perawatan di rumah;
 - Bahwa pihak Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi sudah memaafkan;
 - Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi YOSY AYU FATMAWATI

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pemukulan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekira 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan di simpang empat Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang mengalami pemukulan adalah Ayah saksi bernama SUNARTO dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Ayah saksi - SUNARTO berangkat ke Desa Jumpai dengan mengendarai mobil Taff, melintasi jalan di Dusun Minggir tepatnya di depan balai Banjar Minggir berpapasan dengan Terdakwa yang sedang duduk - duduk diatas sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian pada saat melewati jalan tersebut ayah saksi - SUNARTO mengatakan "permisi" kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian perjalanan tiba di simpang empat Desa Jumpai dan hendak menyeberang ke Desa Jumpai, mobil ayah saksi - SUNARTO terhenti karena arus lalu lintas dan tiba – tiba datang Terdakwa berhenti di samping kiri mobil dengan dibonceng oleh temannya menggunakan motor Honda Vario sambil memegang batu batoko, kemudian Terdakwa langsung menyerang Ayah saksi - SUNARTO dengan batu batoko tersebut ke arah saksi, namun Ayah saksi – SUNARTO menghindar sehingga tidak mengenai, selanjutnya Terdakwa langsung menarik Ayah saksi – SUNARTO dari dalam mobil dengan tangan kanannya lalu Terdakwa memukul Ayah saksi - SUNARTO dengan kedua tangannya dengan tangan mengepal yang mengenai bagian pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan dibagian hidung sebelah kanan sehingga mengakibatkan dibagian hidung sebelah kanan Ayah saksi - SUNARTO terluka dan mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan dibagian hidung sebelah kanan sehingga mengakibatkan dibagian hidung sebelah kanan Ayah saksi - SUNARTO terluka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut saksi berada di dalam mobil, sedangkan posisi antara Terdakwa dan Ayah saksi – SUNARTO berada dalam posisi berdiri saling berhadapan dalam jarak kurang lebih setengah meter;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut ayah saksi – SUARTO mengalami luka dibagian hidung sehingga mengeluarkan darah dan merasakan sakit pada bagian pelipis kiri dan bagian atas kanan, akibat peristiwa tersebut tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya karena masih merasakan sakit dan menjalani perawatan di rumah;
 - Bahwa antara Ayah saksi – SUNARTO dan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak pernah ada masalah apapun karena baru bertemu pertama kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ayah saksi – SUNARTO seorang diri dan Ayah saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, ayah saksi – SUNARTO melaporkan kejadian ke Polres Klungkung untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I KETUT IRAWAN

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar jam 17.30 WIB di simpang empat Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi SUNARTO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk - duduk di atas sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan di depan rumah saksi tepatnya, kemudian datang korban - SUNARTO dengan menggunakan mobil Taff dan pada saat berpapasan dengan kami yang sedang duduk – duduk di atas sepeda motor, mobil yang di kendaraai oleh korban menyanggol setang motor yang sedang di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduki oleh Terdakwa yang menyebabkan motor Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa berteriak sambil memanggil mobil yang dikemudikan oleh korban - SUNARTO, namun tidak mau berhenti, karena mobil yang menyenggol motor Terdakwa tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk mengejar mobil yang dikemudikan oleh korban - SUNARTO. Sebelum berangkat mengejar mobil korban, Terdakwa mengambil sebuah potongan batako yang berada di depan rumah saksi, selanjutnya saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi untuk mengejar mobil korban - SUNARTO sampai di simpang empat Desa Jumpai karena mobil korban berhenti karena hendak menyeberang jalan, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban - SUNARTO dan menyerangnya dengan potongan batako yang dibawanya, namun tidak mengenai korban - SUNARTO. Kemudian korban - SUNARTO keluar dari dalam mobilnya dan pada saat itulah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban - SUNARTO ke bagian atas hidung korban dengan menggunakan tangan kosong kanan dan tangan kiri, sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dengan posisi antara Terdakwa dan korban – SUNARTO berdiri saling berhadapan dalam jarak kurang lebih setengah meter, dan saksi sempat melerainya sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut;
 - Bahwa yang melihat peristiwa pemukulan tersebut selain saksi, ada juga anak dari korban – SUNARTO;
 - Bahwa korban - SUNARTO tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 445.04/765/VER/RM/2020/RSUD tertanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Mochammad, S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan kesimpulan sebagai berikut : *“luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SUNARTO; pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir Jalan di simpang empat Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi SUNARTO sebelumnya tidak mengenal satu sama lain dan baru pertama kali bertemu, sehingga sebelumnya tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa berawal dari Terdakwa datang dari pantai Klotok dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan rumah saksi sempat berhenti di pinggir jalan di depan rumah dalam posisi yang sedang duduk - duduk di atas sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan bersama dengan saksi I KETUT IRAWAN, kemudian datang korban – SUNARTO dengan menggunakan mobil Taff dan pada saat berpapasan dengan kami yang sedang duduk – duduk di atas sepeda motor, mobil yang di kendari oleh korban - SUNARTO berhenti mengambil haluan terlalu ke kanan, sehingga menyenggol setang motor milik Terdakwa yang menyebabkan motor tersebut terjatuh. Dengan adanya peristiwa tersebut, korban - SUNARTO tidak mau berhenti, selanjutnya Terdakwa berteriak sambil memanggil mobil yang dikemudikan oleh korban – SUNARTO, namun tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa merasa jengkel selanjutnya Terdakwa mengajak saksi I KETUT IRAWAN untuk mengejar mobil yang dikemudikan oleh korban - SUNARTO. Sebelum berangkat mengejar, Terdakwa mengambil sebuah potongan batako yang berada di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh SAKSI I KETUT IRAWAN menggunakan motor Honda Vario milik saksi I KETUT IRAWAN mengejar mobil korban – SUNARTO sampai di simpang empat Desa Jumpai karena mobil korban – SUNARTO berhenti hendak menyeberang jalan, selanjutnya Terdakwa langsung memepetnya dibagian kanan dan langsung menanyakan kepada korban – SUNARTO dengan mengatakan “ bagaimana ni kok bapak nabrak sepeda motor saya langsung lari” kemudian korban langsung turun dari mobilnya dengan berkata – kata dengan nada tinggi membuat Terdakwa semakin emosi dan Terdakwa langsung menyerangnya dengan potongan batako yang Terdakwa bawa, namun tidak mengenai korban - SUNARTO dan pada saat itulah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban - SUNARTO ke bagian atas hidung korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan mengepal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan dibagian hidung sebelah kanan sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian dari wajah pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan dibagian hidung sebelah kanan, sehingga mengakibatkan luka pada bagian hidung kanan dan mengeluarkan darah serta bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul korban - SUNARTO dengan saling berhadapan dalam jarak kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri terhadap korban – SUNARTO dan korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban – SUNARTO dan korban telah memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Potongan Batako;
2. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu hitam bergaris-garis putih;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung;
4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung;
5. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor DK 5450 ML.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah diberikan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Srp tertanggal 13 April 2020 dan Nomor 28/Pen.Pid/2020/PN Srp tertanggal 11 Mei 2020, sehingga terhadap barang bukti tersebut sah dihadirkan dalam persidangan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SUNARTO; pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir Jalan di simpang empat Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi SUNARTO tidak pernah ada masalah apapun karena tidak saling kenal dan baru pertama kali bertemu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, Terdakwa datang dari Pantai Klotok kemudian menuju rumah Terdakwa di Dusun Minggir Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan mengendarai sepeda motor. Sampai di depan rumah, Terdakwa berhenti di pinggir jalan depan rumah dengan posisi Terdakwa duduk di atas sepeda motor bersama dengan saksi I KETUT IRAWAN, kemudian saksi SUNARTO dan saksi YOSY AYU FATMAWATI datang dari arah utara dengan menggunakan mobil Taff yang dikendarai saksi SUNARTO dan kemudian saksi SUNARTO mengatakan permisi kepada Terdakwa, namun mengambil arah terlalu kekanan sehingga menyanggol setang sepeda motor Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, Terdakwa berteriak memanggil namun saksi SUNARTO tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya Terdakwa merasa jengkel kemudian mengambil potongan batu batako dan mengejar saksi SUNARTO bersama dengan saksi I KETUT IRAWAN menggunakan sepeda motor Honda Vario milik I KETUT IRAWAN, saat sampai di Jalan Raya Jumpai tepatnya di simpang empat Jumpai Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, saat mobil saksi SUNARTO berhenti karena lalu lintas hendak akan menyebrang, Terdakwa kemudian menghampiri saksi SUNARTO dan menyerang dengan melemparkan batu batako ke saksi SUNARTO, namun tidak mengenai saksi SUNARTO, kemudian saksi SUNARTO ditarik keluar dari mobil dan Terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi SUNARTO dengan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUNARTO dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ke dua tangan kanan dan kiri dalam posisi mengepal yang mengenai bagian pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan bagian hidung sebelah kanan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi SUNARTO seorang diri, dengan saling berhadapan dalam jarak setengah meter dan saksi SUNARTO tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi SUNARTO mengalami luka pada bagian hidung sebelah kanan dan mengeluarkan darah, sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 445.04/765/VER/RM/2020/RSUD tertanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Mochammad, S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung, terdapat luka pada bagian wajah daerah pangkal hidung dan daerah sekitar hidung, kepala ditemukan bengkak pada dahi sebelah kanan, dengan kesimpulan sebagai berikut : *"luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul"*;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut adalah saksi YOSY AYU FATMAWATI saat itu berada di sebelah saksi SUNARTO di dalam mobil Taff saksi SUNARTO dan saksi I KETUT IRAWAN mengantarkan Terdakwa mengejar saksi SUNARTO dengan menggunakan motor Honda Vario milik saksi I KETUT IRAWAN, dan saksi I KETUT IRAWAN pada saat kejadian sempat meleraikan Terdakwa untuk berhenti memukul saksi SUNARTO;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi SUNARTO telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku KADE AGUS ANANDA SUTRAYUDI, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama KADE AGUS ANANDA SUTRAYUDI yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan secara eksplisit apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dari beberapa yurisprudensi memberikan definisi jika penganiayaan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;

Menimbang, bahwa arti dari kesengajaan juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) menyebutkan bahwa : “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”. Sehingga dengan demikian, kesengajaan selalu dikaitkan dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Dengan demikian, seseorang baru dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila pelaku tersebut menghendaki bahwa dirinya akan melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain dan pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain yang dia maksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SUNARTO pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di pinggir Jalan di simpang empat Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Berawal pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, Terdakwa datang dari Pantai Klotok kemudian menuju rumah Terdakwa di Dusun Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan mengendarai sepeda motor. Sampai di depan rumah, Terdakwa berhenti di pinggir jalan depan rumah dengan posisi Terdakwa duduk di atas sepeda motor bersama dengan saksi I KETUT IRAWAN, kemudian saksi SUNARTO dan saksi YOSY AYU FATMAWATI datang dari arah utara dengan menggunakan mobil Taff yang dikendarai saksi SUNARTO dan kemudian saksi SUNARTO mengatakan permisi kepada Terdakwa, namun mengambil arah terlalu kekanan sehingga menyanggol setang sepeda motor Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan, Terdakwa berteriak memanggil namun saksi SUNARTO tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya Terdakwa merasa jengkel kemudian mengambil potongan batu batako dan mengejar saksi SUNARTO bersama dengan saksi I KETUT IRAWAN menggunakan sepeda motor Honda Vario milik I KETUT IRAWAN kemudian sampai di Jalan Raya Jumpai tepatnya di simpang empat Jumpai, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, saat mobil saksi SUNARTO berhenti karena lalu lintas hendak akan menyebrang, Terdakwa kemudian menghampiri saksi SUNARTO dan menyerang dengan melemparkan batu batako ke saksi SUNARTO, namun tidak mengenai saksi SUNARTO, kemudian saksi SUNARTO ditarik keluar dari mobil dan Terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi SUNARTO dengan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUNARTO seorang diri dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan ke dua tangan kanan dan kirinya dalam posisi mengepal yang mengenai bagian pelipis kiri, dibagian atas mata kanan dan bagian hidung sebelah kanan, pemukulan terjadi dengan posisi saling berhadapan dalam jarak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah meter dan saksi SUNARTO tidak melakukan perlawanan, sehingga saksi SUNARTO mengalami luka pada bagian hidung sebelah kanan dan mengeluarkan darah, sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 445.04/765/VER/RM/2020/RSUD tertanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Mochammad, S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung, terdapat luka pada bagian wajah daerah pangkal hidung dan daerah sekitar hidung, kepala ditemukan bengkak pada dahi sebelah kanan, dengan kesimpulan sebagai berikut : *"luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul"*;

Menimbang, bahwa saksi I KETUT IRAWAN pada saat kejadian sempat melerai Terdakwa agar untuk berhenti memukul saksi SUNARTO dan akhirnya berhenti, ternyata di antara Terdakwa dan saksi SUNARTO tidak pernah mengenal satu sama lain, tidak pernah ada masalah apapun karena baru bertemu pertama kali. Terdakwa hanya merasa jengkel akibat tersenggolnya setang sepeda motor milik Terdakwa oleh mobil yang dikendarai saksi SUNARTO, namun terlepas dari apa yang dirasakan atau perasaan jengkel Terdakwa, bahwa Terdakwa di persidangan secara sadar mengakui dirinya melakukan kesalahan yang mana perbuatannya tersebut menimbulkan rasa sakit pada korban SUNARTO terlebih Terdakwa sempat membawa batu batako yang dilemparkan kepada saksi SUNARTO walaupun tidak sampai mengenai saksi SUNARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga telah ada sikap saling memaafkan diantara mereka, namun harapan korban bahwa proses hukum tetap dijalankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun adanya sikap saling memaafkan / perdamaian dalam suatu perkara pidana dan senyatanya tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak menghapus penilaian untuk pertanggung jawaban bagi seseorang yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut terlebih orang tersebut benar mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, terlebih telah ada sikap saling memaafkan diantara Terdakwa dan Korban sehingga diharapkan tidak tercederanya sikap saling memaafkan yang telah ada diantara mereka;

Menimbang, bahwa yang harus dipahami jika tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa, sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Potongan Batako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut terbukti di persidangan telah digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut **dimusnahkan**, selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu hitam bergaris-garis putih;

terhadap barang bukti tersebut karena telah disita dari saksi SUNARTO, sehingga barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SUNARTO**; selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor DK 5450 ML.

terhadap barang bukti tersebut di atas dikarena telah disita dari saksi I KETUT IRAWAN, sehingga barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi I KETUT IRAWAN**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan – pertimbangan di atas, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUNARTO mengalami luka
- luka pada bagian wajah daerah pangkal hidung dan daerah sekitar hidung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti adalah sesuatu hal yang sudah patut dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KADE AGUS ANANDA SUTRAYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap KADE AGUS ANANDA SUTRAYUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Potongan Batako;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu hitam bergaris-garis putih;
dikembalikan kepada saksi SUNARTO;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor DK 5450 ML, Merk Honda, Type : NC110DCW AT (VARIO) Tahun 2009, Noka : MH1JF13159K118294, Nosin : JF13E-0117265, Warna : Merah Hitam No. BPKB : 8130587-O, atas nama SUNARTO alamat Desa Kampung Gelgel Klungkung;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor DK 5450 ML.
dikembalikan kepada saksi I KETUT IRAWAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Deresta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Tigana Berka Maradona, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HANIFA FERI KURNIA, S.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

Ttd

KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN DERESTA